



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MALAHAYATI

NOMOR: 04/ORI-MOU/III/2021

NOMOR: 0903.10.414.03.21

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Bandar Lampung kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MOKHAMMAD NAJIH**, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan. H.R.Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **ACHMAD FARICH**, Rektor Universitas Malahayati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Malahayati yang berkedudukan di Jalan. Pramuka, No. 27, Kemiling Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589);
8. Statuta Universitas Malahayati No. 97 ALTEK SK A 30.10.12 tentang Statuta Universitas Malahayati Bandar Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Malahayati No. 1300.10.414.07.20 tentang Peraturan Akademik Universitas Malahayati.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara seimbang dan proposional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup:

1. Pencegahan Maladministrasi;
2. Penyelesaian Laporan Masyarakat;
3. Pertukaran data dan informasi;
4. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas, Lembaga atau Unit Kerja yang ada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau telah dilakukan kesepakatan bersama perpanjangan jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka status Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (6) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1 (satu).
 - c. Tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran Belanja masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan pada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukkan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum disepakati atau terjadi perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK KESATU**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH.

PIHAK KEDUA,



ACHMAD FARICH